



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Andira Br Sipetu¹

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 28, 2022

Revised Jul 6, 2022

Accepted Jul 14, 2022

Kata Kunci:

Pajak
Sanksi
Kesadaran
Kepatuhan

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Untuk mencari pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada kecamatan jambi luar kota.

Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *ex post facto*. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang tercatat pada kantor SAMSAT Muaro Jambi pada tahun 2018. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Analisis data pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Analisis pengujian hipotesis digunakan menggunakan regresi linear berganda.

Temuan Utama: Dengan pencarian melalui uji regresi linier berganda di peroleh hasil nilai $F_{hitung} 11,146 > F_{tabel} 2,70$. Dengan demikian dinyatakan secara bersama-sama variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh pengaruh secara bermasa-sama antar kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 25,80% dan 74,20% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Kebaruan/Keaslian dari Penelitian: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Andira Br Sipetu

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email: andirassipetu8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang tidak merata di Indonesia terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat sudah menjadi suatu masalah yang dari tahun ke tahun belum bisa terselesaikan seratus persen. Pembangunan yang tidak merata salah satunya diakibatkan oleh kurangnya dana[1]. Adapun dana yang diperoleh sebagian besar untuk pembangunan yaitu dari pemungutan pajak oleh pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap wajib pajak yang terutang pajak[2]. Pemungutan pajak yang dapat dipaksakan oleh fiskus berdasarkan ketentuan atau peraturan perpajakan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik[3]. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan

penguasaan barang dan jasa[4]. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat[5]. Sehingga masyarakat terikat oleh pajak dari barang dan jasa yang dimiliki.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak[6]. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah[7]. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Salah satu pendapatan daerah yaitu dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berkontribusi besar terhadap keuangan daerah[8], [9].

Terkait dengan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah[10]. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang[11]. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung[12]. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat[13],[14]. Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang meningkatkan pendapatan asli daerah[15]. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak seharusnya meningkatkan pendapatan daerah, namun kenyataannya kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya yang tercatat di kantor SAMSAT Muaro Jambi cukup besar yang artinya masyarakat tidak patuh pajak. Kepatuhan pajak sebagai indikator masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah[16]. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya. Kepatuhan pajak itu sendiri adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak berupa konstelasi dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, melaksanakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 April 2019. Peneliti menemukan bahwasanya wajib pajak tidak melakukan pembayarn pajak kendaraan bermotor mereka karena berbagai alasan. Adapun alasan wajib pajak antara lain seperti, kendaraan yang digunakan hanya dipakai di desa dan tidak dipakai ke kota sehingga tidak perlu membayar pajak[17]. Mereka juga beranggapan bahwa banyak orang yang sudah bayar pajak jadi mereka tidak perlu membayar pajak lagi. Masih banyak juga orang yang berkendara di jalan raya tetapi tidak membayar pajak sehingga mereka berpikir untuk apa membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Kecamatan Jambi Luar Kota masi terbilang rendah. Hal ini sesuai dengan hasil dari tes berupa soal yang disebarakan oleh peneliti kepada beberapa orang wajib pajak, hasil yang diperoleh yaitu sebesar 43%. Hal tersebut juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih terbilang rendah dengan persentase sebesar 36%. Rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Kecamatan Jambi Luar kota disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan tes soal yang disebarakan diketahui bahwa sebagian wajib pajak tidak mengetahui besaran denda yang akan mereka tanggung jika telat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Sanksi dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan[18]. Adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar yaitu berupa pengenaan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi pada tahun 2018 jumlah kendaraan yang dikenakan denda sebanyak 5.366 unit. Jumlah penerimaan dari denda pajak yang dibayarkan dengan jumlah kendaraan tersebut maka diperoleh sebesar Rp. 289.448.300 secara keseluruhan. Pengenaan sanksi belum maksimal dilihat dari jumlah kendaraan yang sangat besar yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian sanksi masih diabaikan oleh para wajib pajak karena denda yang dikenakan untuk kendaraan jenis motor hanya 25% dari PKB untuk waktu satu tahun.

Dengan permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada kecamatan jambi luar kota.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *ex post facto*. Penelitian *ex post facto* adalah penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematis[19], dimana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variable-variabel bebas (independent variables), karena fenomenanya sukar dimanipulasi. Penelitian ini menggunakan *ex post facto* korelasi yang merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan

pengumpulan data untuk menentukan ada tidaknya hubungan dan tingkatan hubungan antara dua atau lebih variabel.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang tercatat pada kantor SAMSAT Muaro Jambi pada tahun 2018. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 149.344 wajib pajak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama dalam organisasi, yang bias terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada [20]. Peneliti menggunakan kuesioner tertutup dimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Kuesioner jenis ini responden tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Untuk mengukur variabel digunakan skala likert.

Analisis data pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Analisis pengujian hipotesis digunakan menggunakan regresi linear berganda. Regresi berganda merupakan pengembangan dari regresi sederhana, yaitu sama-sama alat yang digunakan untuk melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan datang, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas (independent) yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (independent) yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi variabel tak bebas (dependent) diuji dengan program SPSS 21.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil statistik deskriptif dari variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan:

Untuk melakukan analisis data dari variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Deskriptif data variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	58	95	79,28	6,893
Valid N (listwise)	100				

Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 95, skor minimum 58, skor rata-rata dari data tersebut adalah 79.28, sedangkan standar deviasi dari data tersebut adalah 6.893. Untuk mengukur tinggi rendahnya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi frekuensi variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Interval Nilai	F	Persentase (%)	kategori
77-95	68	68%	Sangat Tinggi
58-76	32	32%	Tinggi
39-57	0	0%	Cukup
20-38	0	0%	Rendah
1-19	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	100	100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban wajib pajak terhadap angket kepatuhan wajib pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 68 responden (68%), tinggi sebanyak 32 responden (32%), cukup 0 responden (0%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi memiliki kepatuhan pajak sebesar 68% dengan kategori sangat tinggi yang terletak pada interval 77 – 95.

Untuk melakukan analisis data dari variabel kesadaran wajib pajak menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Deskripsi data variabel kesadaran wajib pajak (X1)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kesadaran wajib pajak (X1)	100	57	90	75,22	6,447
Valid N (listwise)	100				

Dari tabel tersebut dapat diketahui skor maximum 90, skor minimum 57, skor rata-rata dari data tersebut adalah 75.22, sedangkan standar deviasi dari data tersebut adalah 6.447. Untuk mengukur tinggi rendahnya variabel kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 4. Distribusi frekuensi variabel kesadaran wajib pajak (X1)

Interval Nilai	F	Persentase (%)	kategori
73-90	74	74%	Sangat Tinggi
55-72	26	26%	Tinggi
37-54	0	0%	Cukup
19-36	0	0%	Rendah
1-18	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	100	100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban wajib pajak terhadap angket kesadaran wajib pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 74 responden (74%), tinggi sebanyak 26 responden (26%), cukup 0 responden (0%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi memiliki kesadaran pajak sebesar 74% dengan kategori sangat tinggi yang terletak pada interval 73 – 90.

Untuk melakukan analisis data dari variabel pengetahuan pajak para wajib pajak menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Deskripsi data variabel pengetahuan pajak (X2)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak (X2)	100	43	75	58,91	6,333
Valid N (listwise)	100				

Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 75, skor minimum 43, skor rata-rata dari data tersebut adalah 58.91, sedangkan standar deviasi dari data tersebut adalah 6.333. Untuk mengukur tinggi rendahnya variabel pengetahuan pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 6. Distribusi frekuensi variabel pengetahuan pajak (X2)

Interval Nilai	F	Persentase (%)	kategori
61-75	46	46%	Sangat Tinggi
46-60	53	53%	Tinggi
31-45	0	0%	Cukup
16-30	0	0%	Rendah
1-15	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	100	100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban wajib pajak terhadap angket pengetahuan pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 46 responden (46%), tinggi sebanyak 53 responden (53%), cukup 1 responden (1%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi memiliki pengetahuan pajak sebesar 53% dengan kategori tinggi yang terletak pada interval 46 – 60.

Untuk melakukan analisis data dari variabel sanksi perpajakan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Deskripsi data variabel sanksi perpajakan (X3)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
sanksi perpajakan (X3)	100	22	55	41,11	5,614
Valid N (listwise)	100				

Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 55, skor minimum 22, skor rata-rata dari data tersebut adalah 41.11, sedangkan standar deviasi dari data tersebut adalah 5.614. Untuk mengukur tinggi rendahnya variabel sanksi perpajakan dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 8. Distribusi frekuensi variabel sanksi perpajakan (X3)

Interval Nilai	F	Persentase (%)	kategori
45-55	28	28%	Sangat Tinggi
34-44	62	62%	Tinggi
23-33	9	9%	Cukup
12-22	1	1%	Rendah
1-11	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	100	100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban wajib pajak terhadap angket pengetahuan pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 28 responden (28%), tinggi sebanyak 62 responden (62%), cukup 9 responden (9%), rendah 1 responden (1%), sangat rendah 0 responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi memiliki sanksi perpajakan sebesar 62% dengan kategori tinggi yang terletak pada interval 46 – 60.

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat nilai sig $0,000 < 0,05$ artinya kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y.

Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda.

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized			
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
1 (Constant)	39.558	9,073		4,360	,000	
X1	,185	,098	,173	1,893	,061	
X2	,471	,100	,433	4,735	,000	
X3	-,058	,108	-,039	-,441	,660	

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$ dengan nilai $Y = 39,558 + 0,185 X_1 + 0,471 X_2 + -0,048 X_3$. Nilai t hitung untuk X1 atau kesadaran wajib pajak sebesar $1,893 < 1,984217$ t tabel yang artinya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk X2 diperoleh nilai t hitung sebesar $4,735 > 1,984217$ t tabel artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ terhadap variabel Y kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk X3 diperoleh nilai t hitung $-0,441 < 1,984217$ t tabel yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk nilai beta atau harga mutlak X1 diperoleh sebesar 0,173, X2 sebesar 0,433 dan X3 sebesar 0,39, maka dapat disimpulkan variabel yang paling berpengaruh ialah X2 sebesar 0,433 atau pengetahuan pajak terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil uji regresi linier berganda maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 11,146 dan Ftabel 2,70. Nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan jika digabungkan antara variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak secara bersamaan.

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,508 ^a	,258	,235	6,029	2,123

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Koefisien determinasi (R^2) antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan adalah sebesar 0,508 dengan koefisien determinasi 0,258 (R Square). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variansi kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan.

4. KESIMPULAN

Dengan pencarian melalui uji regresi linier berganda di peroleh hasil nilai $F_{hitung} 11,146 > F_{tabel} 2,70$. Dengan demikian dinyatakan secara bersama-sama variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh pengaruh secara bermasa-sama antar kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 25,80% dan 74,20% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang terlibat sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.

REFERENSI

- [1] L. Suhroh and G. W. Pradana, "Peran Pemerintah Desa Ko'Olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan," *Publika*, vol. 9, no. 1, pp. 93–104, 2021, doi: 10.26740/publika.v9n1.p93-104.
- [2] C. Kumaratih and B. Ispriyarso, "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 158–173, 2020, doi: 10.14710/jphi.v2i2.158-173.
- [3] M. W. Siberonta and M. Taraja, "Problematika Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah," *Nommensen J. Leg. Opin.*, vol. 1, no. 01, pp. 95–111, 2020, doi: 10.51622/njlo.v1i01.42.
- [4] A. A. Thohari, "Epistemologi Pajak, Prespektif Hukum Tata Negara," *J. Legis. Indones.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–10, 2011.
- [5] P. Hastuti, "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Simp. Nas. Keuang. Negara*, vol. 1, no. 1, pp. 784–799, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>.
- [6] N. Latofah and D. Harjo, "Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat," *J. Pajak Vokasi*, vol. 2, no. 1, pp. 52–62, 2020, doi: 10.31334/jupasi.v2i1.1121.
- [7] A. Juliarini, "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah," *J. BPPK Badan Pendidik. dan Pelatih. Keuang.*, vol. 13, no. 2, pp. 1–10, 2020, doi: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.227.
- [8] Y. Rizal and M. Hidayah, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh," *J. Samudra Ekon. dan Bisnis*, vol. 9, no. 1, pp. 84–91, 2018, doi: 10.33059/jseb.v9i1.464.
- [9] M. Muchtar, M. F. Abdullah, and D. Susilowati, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito," *J. Ilmu Ekon.*, vol. 1, no. 3, pp. 385–399, 2017, [Online]. Available: <http://202.52.52.22/index.php/jie/article/view/6165>.
- [10] O. R. Hidayat, "Analisis Yuridis Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," *J. Ilm. Pendidik. Pancasila dan ...*, vol. 6, no. 1, pp. 239–248, 2021, [Online]. Available: <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/8921%0Ahttp://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/8921/8685>.
- [11] R. Kumala, "Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi," *J. Reformasi Adm. J. Ilm. untuk Mewujudkan Masy. Madani*, vol. 6, no. 1, pp. 38–41, 2019, [Online]. Available: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/331>.
- [12] E. Desideria and Ngadiman, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017," *J. Paradig. Akunt.*, vol. 1, no. 2, p. 355, 2019, doi: 10.24912/jpa.v1i2.5003.
- [13] B. Ahmad, B. Romadhoni, and M. Adil, "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor," *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 3, no. 1, pp. 15–23, 2021, doi: 10.26618/jrp.v3i1.3401.
- [14] A. A. Bintary, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018," *J. Pajak Vokasi*, vol. 1, no. 2, pp. 86–101, 2020.
- [15] F. Octaviany, A. E. Rustanto, and I. Kartini, "Analisis Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kota Jakarta Utara," *J. Reformasi Adm.*, vol. 8, no. 1, pp. 10–21, 2021, [Online]. Available: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1415>.
- [16] M. Sulistyowati, T. Ferdian, and R. N. Girsang, "Effect of Education Level, Quality of Training, Work Experience and Understanding of Village Apparatus Accounting on Understanding of Village Financial Statements (Case Study in Rimbo Ilir District, Tebo Regency)," *J. Ilm. Akunt. Bisnis*, vol. 1, no. 1, pp. 1–

- 17, 2021.
- [17] I. F. Pontoh, V. Ilat, and J. Warongan, "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *J. Ris. Akunt. Dan Audit. "Goodwill,"* vol. 9, no. 1, pp. 118–127, 2018, doi: 10.35800/jjs.v9i1.20076.
- [18] N. Rahayu, "Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Akunt. Dewantara,* vol. 1, no. 1, pp. 15–30, 2017.
- [19] S. E. Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di Dalam Penelitian Agama," *Evang. J. Teol. Injili dan Pemb. Warga Jemaat,* vol. 4, no. 1, pp. 28–38, 2020.
- [20] H. M. A. Noer, S. Tambak, and H. Rahman, "Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (ROHIS) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru," *J. Pendidik. Agama Islam Al-Thariqah,* vol. 2, no. 1, pp. 21–38, 2017, doi: 10.25299/althariqah.2017.vol2(1).645.